



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 harus disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *COVID-19* paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan

- kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19)* paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan

kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

- (5) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan selama 5 (lima) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 7B

- (1) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan selama 7 (tujuh) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Penyaluran Dana Desa BLT Desa bulan kesatu dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT

Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (4) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa Tahap I untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan duabelas setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan duabelas paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Bulan Kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa tentang jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Pasal 8B

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan duabelas setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Bulan Kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa tentang jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 10A, Pasal 10B dan Pasal 10C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* di seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Pagu dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Penanganan pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (4) Pos Komando penanganan pandemi *COVID-19* atau Pos Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki fungsi :
 - a. pencegahan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 25 Agustus 2021


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 25 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,
MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 45

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 45 TAHUN 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7
 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA



KEPALA DESA (NAMA DESA)
 KECAMATAN (NAMA KECAMATAN) KABUPATEN TASIKMALAYA

PERATURAN KEPALA DESA (NAMA DESA)

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (NAMA DESA)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa, penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa salah satunya dengan mewujudkan Desa tanpa Kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

b. bahwa Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor)

14. Peraturan Desa (nama Desa) Nomor.... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (nama Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA (NAMA DESA) TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa.....
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
9. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM Dana Desa adalah Keluarga penerima BLT Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB II
KETENTUAN DAN BESARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Bagian Kesatu
Ketentuan Bantuan Langsung Tunai

Pasal 2

- (1) BLT Dana Desa yang menjadi Prioritas Utama dalam Penggunaan Dana Desa dengan ketentuan penerima :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa setempat;
 - b. Tidak termasuk penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program Bantuan Pemerintah lainnya.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) disalurkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021.
- (3) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I selama 5 (lima) bulan paling cepat Bulan Januari;
 - b. Tahap II selama 5 (lima) bulan, paling cepat bulan Juni;
 - c. Tahap III selama 2 (dua) bulan, paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pasal 3

Besaran BLT Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan per Keluarga Penerima

BAB III
TAHAPAN DAN PENETAPAN KPM BLT DANA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 4

KPM ditetapkan dengan tahapan :

- a. Pemerintah Desa melakukan Validasi data KPM tahun sebelumnya;
- b. Hasil validasi KPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi kelompok pekerjaan;
- c. Pemerintah Desa melaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk menyepakati dan menetapkan hasil validasi KPM Dana Desa.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 5

- (1) KPM Dana Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersumber dari Kementerian Sosial.
- (2) Daftar nama KPM Dana Desa terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

- (3) Daftar nama KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai penerima BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penetapan KPM penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian ditetapkan dalam APB Desa.

BAB IV
PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 6

- (1) KPM penerima BLT Dana Desa dapat berubah ketika dikemudian hari ditemukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menambah dan/atau mengurangi jumlah KPM penerima BLT Dana Desa
- (2) Perubahan KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mengikuti ketentuan pada pasal 4 dan pasal 5.

BAB VI
SANKSI

Pasal 7

- (1) Kepala Desa memberikan sanksi berupa penghentian BLT Dana Desa pada KPM dalam hal ditemukan pemotongan dan/atau penyalahgunaan BLT Dana Desa oleh Pelaksana Kegiatan atau Panitia yang bertugas pada pembagian BLT Dana Desa.
- (2) Penyaluran BLT Dana Desa akan dilanjutkan setelah Pelaksana Kegiatan atau Panitia yang bertugas bertanggungjawab untuk mengembalikan sebesar BLT yang dipotong dan/atau disalahgunakan.
- (3) Kepala Desa dapat menghentikan penyaluran Dana Desa kepada KPM apabila ditemukan KPM yang tidak sesuai dengan persyaratan Penetapan KPM BLT Dana Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini, dibebankan pada APBDesa dengan sumber anggaran dari Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini berlaku, maka Peraturan Kepala Desa.....Nomor.....Tahun 2020 tentang penetapan BLT Dana Desa 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa (NAMA DESA).

Ditetapkan di
pada tanggal (tgl,bln,thn)
KEPALA DESA (NAMA DESA)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di.....
pada tanggal (tgl,bln,thn)
SEKRETARIS DESA (NAMA DESA)

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA (NAMA DESA) TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA (NAMA DESA)
NOMOR :
TENTANG : PENETAPAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NOMOR KK	PEKERJAAN	KET
1.						
2.						
Dst						

KEPALA DESA (NAMA DESA)

tanda tangan

NAMA

B. SURAT KEPALA DESA MENGENAI PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAH DESA DAN PRIORITAS USULAN DANA DESA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KECAMATAN (NAMA KECAMATAN)

DESA (NAMA DESA)

Jalan (Nama Jalan) Nomor..... Telp. (0265)).....Fax.

(0265).....

(Nama Kecamatan) (Kode pos)

.....,.....
 Kepada :
 Nomor : Yth. Bupati Tasikmalaya
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) bundel di
 hal : Penyampaian Dokumen SINGAPARNA
 Perencanaan Pemerintah
 Desa dan Prioritas Usulan
 Dana Desa TA.2021

Disampaikan dengan hormat, Dokumen Perencanaan Pemerintah Desa dan Prioritas Usulan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.(terlampir)

Dokumen dimaksud merupakan hasil musyawarah bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Desa dan unsur Masyarakat Desa.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA (NAMA DESA),

NAMA

Tembusan di sampaikan kepada Yth,

1. Bupati Tasikmalaya;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

C. SURAT KEPALA DESA MENGENAI PERMOHONAN REKOMENDASI
PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KECAMATAN (NAMA KECAMATAN)

DESA (NAMA DESA)

Jalan (Nama Jalan) Nomor..... Telp. (0265)Fax. (0265)

.....

(Nama Kecamatan) (Kode pos)

.....
Kepada :
Nomor : Yth. Camat

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) bundel di

hal : Permohonan rekomendasi
pencairan Dana Desa
tahap ... TA 2021

Dengan memperhatikan Peraturan Desa
Nomor..... Tahun tentang APB Desa Tahun Anggaran
2021 , kami mengajukan Permohonan Surat Rekomendasi Pencairan
Dana Desa Tahap (.....) Tahun Anggaran 2021 Sebesar
Rp.,- Terbilang (..... Rupiah), yang akan
digunakan untuk kegiatan :

1	.	Rp.	.
2	.	Rp.	.
3	.	Rp.	.
Jumlah Total		Rp.	.
Terbilang : Rupiah			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

KEPALA DESA (NAMA DESA),

NAMA

D. SURAT KEPALA DESA MENGENAI PENYAMPAIAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KECAMATAN (NAMA KECAMATAN)

DESA (NAMA DESA)

Jalan (Nama Jalan) Nomor..... Telp. (0265)Fax. (0265)

.....

(Nama Kecamatan) (Kode pos)

.....,.....
 Kepada :
 Nomor : Yth. Bupati Tasikmalaya
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) bundel di
 hal : Penyampaian Dokumen SINGAPARNA
 Pencairan Dana Desa TA.
 2021

Disampaikan dengan hormat, berdasar pada surat Kepala Desa Nomor..... tanggal perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pemerintah Desa dan Prioritas Usulan Dana Desa TA.2021, berikut kami sampaikan Dokumen Pencairan Dana Desa tahap (.....)% Tahun Anggaran 2021(terlampir)

Besaran pagu tahap (.....) sebesar Rp.- terbilang (.....Rupiah), dan akan dipergunakan sesuai dengan prioritas usulan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yaitu :

NO	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (Rp.)
1			
2			
3			
JUMLAH			
Terbilang :			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA (NAMA DESA),

NAMA KEPALA DESA

Tembusan di sampaikan kepada Yth,

1. Bupati Tasikmalaya;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

E. BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN

BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPANGAN

Pada hari initanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan monitoring terhadap rencana kegiatan pembangunan, dengan hasil sebagai berikut :

- Kegiatan :
1. Lokasi Kegiatan :
 2. Sumber Dana : Dana Desa Tahap
 3. Ketersediaan Lahan : (Ada / Tidak ada)
 4. Status lahan :
 5. Manfaat bagi warga sekitar : (Ya / Tidak)
 6. Ketersediaan tenaga kerja lokal : (Ya / Tidak)
 7. Gambar desain dan RAB : (Ada/ Tidak ada)
 8. Catatan lainnya :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....2020

Tim Verifikasi :

No	Jabatan	Nama	Tandatangan
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Anggota		
4	dst.		

F. REKOMENDASI CAMAT MENGENAI PERMOHONAN BANTUAN DANA DESA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 KECAMATAN (NAMA KECAMATAN)
 Jalan (Nama Jalan) Nomor..... Telp. (0265)Fax.
 (0265)
 (Nama Kecamatan) (Kode pos)

REKOMENDASI

Nomor :

Memperhatikan surat permohonan nomor

Nama : Pemerintah Desa

Perihal : Permohonan Bantuan Dana Desa (Dropping APBN)

Kegiatan :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
JUMLAH				RP.

Terbilang :

Data Pendukung :

No	Persyaratan Administrasi Pendukung	Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Alamat Kantor Desa		
	Dokumen Administrasi :		
2.	Proposal		
3.	Maksud dan Tujuan		
4.	Lokasi Kegiatan		
5.	Gambar Desain, analisa, RAB (fisik)		
6.	Berita Acara Musyawarah Desa		
7.	Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)		
8.	Rencana Kerja Pembangunan		
9.	Foto Lokasi 0%		
10.	Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa		
11.	Rekening Bank (Pemerintahan Desa)		
12.	NPWP		
13.	Peta Desa		
14.	Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Lampiran		
15.	Peraturan Desa RKP Desa dan Lampiran		
16.	Peraturan Desa APB Desa dan Lampiran		
17.	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Dana Desa selama 12 Bulan		

Setelah kami Verifikasi Permohonan tersebut serta cek lokasi yang sesuai dengan perihal diatas, bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan memberikan rekomendasi terhadap permohonan tersebut dengan pertimbangan :

1. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya.
2. Laporan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2020 telah selesai dan telah diterima Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengenai besaran bantuan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomortentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20....., jumlah Dana Desa yang diterima Desa.....sebesar **Rp.Xxx.xxx,- (Rupiah)**.
4. Bantuan tersebut agar diterapkan dan dilaksanakan sesuai bantuan serta lokasi kegiatan yang ada dalam permohonan.
5. Kegiatan telah sesuai dengan Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas sesuai dengan SDGs.
6. Sesuai dengan RPJM Desa, RKP Desa Tahun 20.... dan APBDesa Tahun 20....

Demikian Rekomendasi ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

Pada tanggal

Camat,

NAMA CAMAT

NIP :

Tembusan di sampaikan kepada Yth,

1. Bupati Tasikmalaya;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya.

G. RINCIAN PROGRAM DANA DESA

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

KECAMATAN (NAMA KECAMATAN)

Jalan (Nama Jalan) Nomor..... Telp. (0265)Fax. (0265)

.....

(Nama Kecamatan) (Kode pos)

PROGRAM DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
JUMLAH				RP.

Terbilang :

H. REKOMENDASI CAMAT MENGENAI PENYAMPAIAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN (NAMA KECAMATAN)
Jalan (Nama Jalan) Nomor..... Telp. (0265)Fax. (0265)
.....
(Nama Kecamatan) (Kode pos)

REKOMENDASI

Nomor :

Memperhatikan surat permohonan nomor

Nama : Pemerintah Desa

Perihal : Penyampaian Dokumen Pencairan Dana Desa tahap (....) TA. 20...

Kegiatan : Dana Desa Tahun Anggaran

Data Pendukung :

No	Persyaratan Administrasi Pendukung	Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Alamat Kantor Desa		
	Dokumen Administrasi :		
2.	Surat Pengantar dari Pemerintah Desa		
3.	Pakta Integritas 2 (empat) Rangkap		
4.	Foto Copy KTP Kepala Desa		
5.	Foto Copy KTP Kaur Keuangan		
6.	Foto Copy Rekening Desa		
7.	Foto Copy NPWP Pemdes		
8.	Rencana Anggaran Biaya (untuk kegiatan infrastruktur dilengkapi gambar desain)		
9.	(laporan realisasi Dana Desa untuk tahap II dan III)		

Berdasarkan hal diatas, kami memberikan rekomendasi dengan pertimbangan :

1. Dokumen yang diajukan telah kami verifikasi baik secara administrasi maupun kondisi dilapangan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. (ada/tidak) perubahan kegiatan (jika ada) dengan disertai Berita Acara Perubahan Kegiatan
3. Besaran Pagu telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 20....., jumlah Dana Desa tahap(.....) yang diterima Desa sebesar Rp. terbilang (..... Rupiah).
4. Usulan telah sesuai dengan Prioritas Usulan Dana Desa TA. 2021 dan tercantum pada RPJM Desa, RKP Desa Tahun 2021 dan APB Desa Tahun 2021

Demikian Surat Rekomendasi ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di
Pada tanggal

Camat

NAMA CAMAT
NIP :

I. PROPOSAL PENGAJUAN DANA DESA

Contoh format:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sasaran Kegiatan
- 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

BAB II USULAN KEGIATAN

- 2.1. Alokasi Bantuan Dana Desa
- 2.2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
- 2.3. Hasil yang Diharapkan
- 2.4. Pembiayaan

BAB III MANFAAT YANG DIHARAPKAN

(Memuat Manfaat yang diharapkan)

BAB IV ANALISA KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

(Memuat Gambar Desain, analisa, RAB (fisik))

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berita Acara Musyawarah Desa
- Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
- Lampiran 3 : Rencana Kerja Pembangunan
- Lampiran 4 : Foto Lokasi 0%
- Lampiran 5 : Fotocopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
- Lampiran 6 : Rekening Bank (Pemerintahan Desa) BJB (Bank Jabar dan Banten)
- Lampiran 7 : NPWP
- Lampiran 8 : Peta Desa
- Lampiran 9 : Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Lampiran
- Lampiran 10 : Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Lampiran
- Lampiran 11 : Peraturan Desa tentang APB Desa dan Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan Prioritas utama dalam meningkatkan perekonomian dimasyarakat bukan hanya infrastruktur akan tetapi Indeks Pembangunan Manusia sangat menunjang didalam setiap kegiatan, sehingga dapat mendukung terhadap peningkatan pembangunan dalam kemandirian Desa, sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya yang mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Baik, Bersih, unggul melalui Pembangunan yang Berbasis Perdesaan, sehingga dapat terwujud satu Indonesia Membangun Desa. Program Dana Desa merupakan Program dari Pemerintah yang diberikan/dialurkan melalui Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Desa dalam memberdayakan masyarakat yang ada di perdesaan. Dana desa diprioritaskan untuk menuju SDGs Desa dengan fokus pada permasalahan yang dihadapi masing-masing Desa.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Dana Desa merupakan Program Pemerintah yang bersumber dari APBN yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

- a. Dapat lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Dapat meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa didalam Perencanaan, Pelaksanaan dan pengendalian dalam Pembangunan secara partisipatif yang sesuai dengan potensi Desa;
- c. Dapat mendorong peningkatan swadaya gotong royong di masyarakat dalam memberdayakan masyarakat sehingga terciptanya nilai kebersamaan dan rasa memiliki dalam pembangunan;
- d. Meningkatkan percepatan akselerasi pembangunan di Dalam meningkatkan Pemerataan Pendapatan , kesempatan bekerja bagi masyarakat perdesaan;
- e. Dapat mencapai tujuan SDGs yang direncanakan sesuai dengan peraturan menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas Dana Desa Tahun 2021.

1.3. Sasaran

Program Dana Desa melalui Bantuan Keuangan sasaran kegiatannya :

- a. Kemampuan aparat, kelembagaan dan keuangan Desa dalam mengelola pembangunan di Desa sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi Desa yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab;
- b. Keterpaduan pembangunan sehingga pembangunan di perdesaan dapat memberikan hasil guna dan daya guna serta dapat mendorong potensi masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- c. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melalui penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga meningkatkan tarap hidup dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah dari APBN di Kabupaten Tasikmalaya melalui Bantuan Dana Desa yang masih perlu ditingkatkan dalam program dan kegiatan berskala lokal dan desa, Bidang Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II USULAN KEGIATAN

2.1. Bantuan Dana Desa

Anggaran bantuan dana desa untuk pembangunan Infrastruktur perdesaan yang telah masuk pada daftar RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021 yang akan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
JUMLAH				RP.

Terbilang :

2.2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

a. Rencana Pelaksanaan

Kegiatan kegiatan tersebut didanai dari Bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.

b. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Dana Desa dari APBN tahun 2021 dilaksanakan dalam waktu 320 hari setelah diterima pencairan dana.

c. Keswadayaan Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat pada lokasi kegiatan tersebut dalam melaksanakan Bantuan Dana Desa ini telah dipersiapkan baik berupa tenaga maupun material yang ada di masyarakat.

2.3. Hasil Yang diharapkan

Dengan adanya kegiatan Bantuan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Tasikmalaya kami harapkan :

- a. Pemerintah Desa akan lebih berkualitas sehingga termotivasi untuk dapat melaksanakan tugas dan perannya dalam pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- b. Masyarakat desa lebih bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan sehingga partisipasi masyarakat dalam membangun Desa lebih meningkat;
- c. Pelaksanaan musrenbang Desa akan lebih terencana dengan tepat sasaran dan tepat manfaat;
- d. Dapat memperlancar arus transportasi dan komunikasi di tingkat Desa;
- e. Dapat meningkatkan pendapatannya yang lebih sejahtera;
- f. Dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

2.4. Pembiayaan

Sumber Biaya Kegiatan Dana Desa berasal dari :

- a. Bantuan Dana Desa tahun 2021 yang berasal dari APBN di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Hasil swadaya masyarakat yang berupa tenaga dan material untuk kegiatan tersebut.

BAB III MANFAAT YANG DIHARAPKAN

Manfaat yang diharapkan dengan dilaksanakannya program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah strategi dalam menciptakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan dan komunitas. Indikator yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan menciptakan kerja, pendapatan, skill dan keterampilan;

2. Kegiatan Pemberdayaan

Dengan adanya kegiatan di bidang Pemberdayaan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia yang lebih baik meningkatkan perekonomian masyarakat dan supaya dapat meningkatkan Pendapatan Desa .

BAB IV ANALISA KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

(Memuat Gambar Desain, analisa, RAB (fisik))

BAB V
PENUTUP

Demikian Proposal ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

NAMA KEPALA DESA

J. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS
PENGAJUAN TAHAP I

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya
Selaku penerima Bantuan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah yang diterima pada tahap (.....) sebesar Rp. XXX.XXX,- untuk penyelenggaraan kegiatan :

NO	Kegiatan	Lokasi	Volume	Biaya (Rp)
1				
2				
3				
JUMLAH				
Terbilang :				

yang akan dipergunakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan diketahui oleh Camat serta Desain Gambar dan RAB diketahui oleh dinas/insatansi terkait, tenaga pendamping atau tenaga ahli profesional.

2. Dalam penentuan pengalokasian Kegiatan Dana Desa tersebut terlebih dahulu telah diadakan musyawarah dengan melibatkan unsur lembaga terkait di Desa, masyarakat dan Pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada perekrasan dalam pembuatan Berita Acara hasil musyawarah.
3. Dengan disalurkan bantuan Kegiatan Dana Desa ke Desa sejumlah sesuai dengan tahapan, maka pengelolaan dan pertanggung jawaban sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
4. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan penyelewengan penggunaan anggaran dalam pembangunan fisik/pemberdayaan dan perekrasan administrasi, sehingga menimbulkan kerugian, kami akan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Selanjutnya kami akan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat baik secara teknis maupun administrasi setelah selesai kegiatan.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 2021

Yang membuat pernyataan
Kepala Desa

(.....)

PAKTA INTEGRITAS
PENGAJUAN TAHAP II

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Selaku penerima Bantuan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah yang diterima pada tahap (.....) sebesar Rp. XXX.XXX,- untuk penyelenggaraan kegiatan :

NO	Kegiatan	Lokasi	Volume	Biaya (Rp)
1				
2				
3				
JUMLAH				
Terbilang :				

yang akan dipergunakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan diketahui oleh Camat serta Desain Gambar dan RAB diketahui oleh dinas/insatansi terkait, tenaga pendamping atau tenaga ahli profesional.

2. Bahwa kegiatan dana desa tahun sebelumnya telah selesai dilaksanakan dan telah dibuat dalam laporan pertanggungjawaban.
3. Sudah melaksanakan kegiatan tahap I Tahun Anggaran 2021.
4. Dalam penentuan pengalokasian Kegiatan Dana Desa tersebut terlebih dahulu telah diadakan musyawarah dengan melibatkan unsur lembaga terkait di Desa, masyarakat dan Pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada perekayasa dalam pembuatan Berita Acara hasil musyawarah.
5. Dengan disalurkan bantuan Kegiatan Dana Desa ke Desa sejumlah sesuai dengan tahapan, maka pengelolaan dan pertanggung jawaban sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
6. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan penyelewengan penggunaan anggaran dalam pembangunan fisik/pemberdayaan dan perekayasa administrasi, sehingga menimbulkan kerugian, kami akan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Selanjutnya kami akan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat baik secara teknis maupun administrasi setelah selesai kegiatan.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 2021

Yang membuat pernyataan
Kepala Desa

(.....)

PAKTA INTEGRITAS
PENGAJUAN TAHAP III

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya
Selaku penerima Bantuan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah yang diterima pada tahap (.....) sebesar Rp. XXX.XXX,- untuk penyelenggaraan kegiatan :

NO	Kegiatan	Lokasi	Volume	Biaya (Rp)
1				
2				
3				
JUMLAH				
Terbilang :				

yang akan dipergunakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan diketahui oleh Camat serta Desain Gambar dan RAB diketahui oleh dinas/insatansi terkait, tenaga pendamping atau tenaga ahli profesional.

2. Sudah melaksanakan kegiatan tahap II Tahun Anggaran 2021.
3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya.
4. Dalam penentuan pengalokasian Kegiatan Dana Desa tersebut terlebih dahulu telah diadakan musyawarah dengan melibatkan unsur lembaga terkait di Desa, masyarakat dan Pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada perekayasa dalam pembuatan Berita Acara hasil musyawarah.
5. Dengan disalurkannya bantuan Kegiatan Dana Desa ke Desa sejumlah sesuai dengan tahapan, maka pengelolaan dan pertanggung jawaban sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
6. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan penyelewengan penggunaan anggaran dalam pembangunan fisik/pemberdayaan dan perekayasa administrasi, sehingga menimbulkan kerugian, kami akan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Selanjutnya kami akan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat baik secara teknis maupun administrasi setelah selesai kegiatan.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 2021

Yang membuat pernyataan
Kepala Desa

(.....)

K. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING DESA

(KOP SURAT DESA)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jendral Perbendaharaan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020
Kab Tasikmalaya

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan Hurup)
(diisi tahapan penyaluran)	(diisi tanggal dana diterima)	(diisi jumlah dana yang di terima ,dalam angka)	(diisi jumlah dana yang diterima, dalam hurup)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening :

Nomor Rekening :

Nama Bank :

..... tanggal2021

KEPALA DESA



(NAMA KEPALA DESA)

L. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI DANA DESA

LEMBAR VERIFIKASI
DANA DESA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tasikmalaya

No	Hal-hal yang diverifikasi	Sesuai	Tidak sesuai
1	2	3	4
1.	Berita acara musyawarah dan Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)		
2.	Berita acara musyawarah dan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2021		
3.	Berita acara musyawarah dan Perdes/Perkades tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 dan Lampiran Siskeudes		
4.	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2021		
5.	Berita acara musyawarah penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021		
6.	Kesesuaian Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan SDGs		
7.	Kesesuaian Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan kondisi objektif di Desa		
8.	BA. Musdes Khusus dan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Dana Desa selama 12 Bulan		
9.	Berita acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Standar Harga Material dan Upah Hari Orang Kerja (HOK) di Desa		
10.	Rencana Anggaran Biaya (untuk kegiatan infrastruktur di lengkapi gambar desain)		
11.	Foto Lokasi		

Dokumen dimaksud telah di verifikasi dan telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

.....,
.....2020

Tim Verifikasi :

No	Jabatan	Nama	Tandatangan
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Anggota		
4	dst.		

Format Harian HOK)*
 Hari/Tanggal Kerja :

Desa / Kecamatan :
 Jenis Kegiatan / Vol. :
 Lokasi Kegiatan :

No.	Nama Pekerja	Status (Mandor/ Tukang/P ekerja)	Jenis Kelamin (L/P)	Jam mulai- selesai	Jumlah Total Jam Kerja	Jumlah HOK per hari	Besaran Upah per HOK (Rp)	Upah per Hari (Rp)	Tandatangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	$g = f/8$	<i>h</i>	$l = g \times h$	<i>j</i>

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari

Desa.....,20...

Mengetahui

Yang Membayar

O. LAPORAN RENCANA DAN REALISASI DANA DESA

PROVINSI JAWA BARAT
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 KECAMATAN
 DESA
 TA. 20.....

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI DANA DESA

No	Nama Kegiatan (nama kegiatan yang didanai DD)	RENCANA				Lokasi Kegiatan	Luas Persebaran Mekar	Volume			REALISASI			MATERI PANGKAT			MONITORING			Sampel	No. Laporan	
		Anggaran (Rp)	Anggaran Usah (Rp)	Jumlah HOK				Ura	m	m ²	m ³	Anggaran (Rp)	Tipe dan (Rp)	Jumlah HOK	Tipe dan (Rp)	Tipe dan (Rp)	Ura	m	m ²			m ³

P. BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA DESA

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA DESA
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
DI REKENING KAS DESA

Nomor:

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun ... s.d ... antara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMD P3A) Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa ... Kecamatan ...

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran Dari RKUD	Sisa Dana Desa TAYL yang dianggarkan Kembali	Penyerapan Dana Desa	Sisa Dana Desa yang di Anggarkan Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) =(b+c)- (d+e)
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD					Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKPD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKPD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 April 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUD berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka Desa berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUD.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

.....
Kepala Desa (Nama Desa)

NAMA

Petugas Rekon dari Perangkat Daerah
yang membidangi urusan
pemberdayaan masyarakat desa

Petugas Rekon dari Perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan keuangan

NAMA
NIP

NAMA
NIP

